



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 54-K/PM.I-02/AL/IV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Misman.
Pangkat/NRP	: Koptu Mar/88520.
Jabatan	: Bak SMR Pok 1 Ru 2 Ton 3 Kompi B.
Kesatuan	: Yonmarhanlan I Belawan.
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 26 Mei 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek TNI AL Dewa Ruci Blok H/5 Medan Labuhan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Marhanlan I selaku Anku selama 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016 di Staltibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan oleh Dan Lantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 di Staltibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/03/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.

b. Perpanjangan penahanan oleh Dan Lantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 di Staltibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/09/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.

3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan Staltibmil Pomal Lantamal I terhitung mulai tanggal 19 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Lantamal I selaku Papera Nomor : Kep/22/V/2016 tanggal 04 April 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal I selaku Papera Nomor : Kep/21/IV/2016 tanggal 14 April 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/30/AL/K/I-02/IV/2016 tanggal 25 April 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Sdak/30/AL/K/I-02/IV/2016 tanggal 25 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi di masa damai“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Kompi B Yonmarhanlan I bulan Nopember 2015 sampai dengan Desember 2015.

2) 1 (satu) lembar surat Danyon Marhanlan I No. R/421/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang pernyataan desersi an. Koptu Marinir Mismar NRP 88520 Bak SMR Pok 2 Ru 1 Ton 1 Ki B Yonmarhanlan I terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2015.

3) 1 (satu) lembar surat Danyon Marhanlan I No. R/438/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Laporan Kembali dari desersi tanggal 28 Desember 2015 an. Koptu Marinir Mismar NRP 88520 Bak SMR Pok 2 Ru 1 Ton 1 Ki B Yonmarhanlan I.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enambelas bulan Nopember tahun Dua ribu limabelas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu limabelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Yonmarhanlan I Belawan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang ternasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AL pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di tugaskan di Yonif 1 Marinir Tanjung Perak Surabaya, pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan perkara terjadi menjabat sebagai Bak SMR Ru 1 Ton 3 Ki B dengan pangkat Koptu Mar NRP 88520.
2. Bahwa Saksi 1 Lettu Mar L. Rumapea dan Saksi 2 Pelda Mar Syahril mengetahui Terdakwa sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan yaitu Danyonmarhanlan I.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2015 melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Atasan Danyon Marhanlan I karena permasalahan keluarga sering bertengkar dengan istri Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut berada di daerah Bedagai dengan kegiatan membantu kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Samsul (pedagang ikan) di desa Kuala Bedagai membeli ikan dari beberapa nelayan lalu menjualnya kembali ke TPI Bedagai, tetapi Terdakwa tidak berusaha melaporkan tentang keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015 atas kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Pasipers Yon Marhanlan I an. Kapten Mar Amriadi Lubis selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal I guna diproses.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonmarhanlan I selaku atasan Terdakwa terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2015 s.d 28 Desember 2015 secara berturut-turut selama \pm 42 (empat puluh dua) hari lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonmarhanlan I tidak ada membawa barang inventaris Negara dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa sudah mengerti dan terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Lontung Rumapea.
Pangkat/NRP : Lettu Mar/20637/P.
Jabatan : Danton 2 Kompi B.
Kesatuan : Yonmarhanlan I Belawan.
Tempat dan tanggal lahir : Langkat, 3 Mei 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Jl. As. Muthalib Komplek Griya Sapta Marga
LK.21 Blok F/13 Terjun Kec. Medan Marelan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Yonmarhanlan I Belawan dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyon Marhanlan I Belawan.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyon Marhanlan I karena permasalahan rumah tangga yaitu sering bertengkar dengan istri Terdakwa, karena masalah keuangan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyon Marhanlan I, dan Saksi pernah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di rumah Terdakwa ataupun di rumah orang tua Terdakwa di Batangkuis dan di beberapa tempat lainnya yang sering dikunjungi Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2015 mengirim SMS kepada Saksi lalu Saksi menghubungi nomor telepon seluler Terdakwa tetapi tidak aktif, pada tanggal 23 Desember 2015 Saksi kembali menghubungi nomor telepon seluler Terdakwa tetapi tidak diangkat lalu Saksi mengirim SMS dengan kalimat "angkatlah Misman saya mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara, setelah itu Terdakwa mengangkat telepon selulernya dan pada saat itu Saksi menyarankan agar Terdakwa kembali masuk dinas.

6. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI mengetahui kalau mau meninggalkan dinas harus seizin dari Komandan Kesatuan (Dansat), namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap	: Syahril
Pangkat/NRP	: Peltu Mar/80076
Jabatan	: Bama Kompi B
Kesatuan	: Yonmarhanlan I Belawan
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 5 Juni 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek TNI AL Barauda Blok N No. 06 Tanjung Mulia Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan di Yonmarhanlan I tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyon Marhanlan I Belawan selaku atasan Terdakwa, atau kurang lebih selama 42 (empat puluh dua) hari.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab, kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan karena Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut tidak pernah menghubungi Saksi ataupun Kesatuan untuk melaporkan tentang keberadaannya.

4. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan tidak sedang melaksanakan tugas operasi serta tidak sedang disiagakan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak ada membawa barang inventaris Negara.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015 kembali ke Kesatuan Yonmarhanlan I dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Yonmarhanlan I Belawan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap	: Amriadi Lubis
Pangkat/NRP	: Kapten Mar/18588/P



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pasipers (sekarang Danrai Arhanud)
Kesatuan : Yonmarhanlan I Belawan
Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 12 Desember 1967
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bengkalis Plek Macan Tutul AL.12
Belawan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat laporan dari dari Bama Kompi jika Terdakwa sejak tanggal 16 Nopember 2015 telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyon Marhanlan I selaku Atasan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan dan Saksi telah memerintahkan Bama Kompi B untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015 menghubungi Saksi melalui telepon seluler mengatakan "mohon izin Pasipers saya menghadap", Saksi jawab "silahkan saya lagi di rumah" dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang menghadap Saksi di kediaman Saksi.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan Terdakwa ke Batalyon, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam Sel Provos dan pada tanggal 30 Desember 2015, Terdakwa diserahkan ke Kantor Pomal Lantamal I untuk diproses lebih lanjut.
6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum, dan selama berdinis di Yonmarhanlan I Terdakwa berperilaku baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XV/II di Kodikal Surabaya pada tahun 1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 1 Marinir Tanjung Perak Surabaya, kemudian tahun 2007 dimutasi di Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 88520.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyon Marhanlan I Belawan selaku Atasan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danyon Marhanlan I karena Terdakwa kesal terhadap kelakuan istri Terdakwa yang suka berhutang atau meminjam uang kepada orang lain, sehingga Terdakwa sering bertengkar dengan istri Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyon Marhanlan I berada di daerah Bedagai dengan kegiatan membantu kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Samsul sebagai pedagang ikan di desa Kuala Bedagai.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2015 menghubungi Lettu Mar Lontung Rumapea (Saksi-1) dengan mengatakan Terdakwa berniat ingin kembali berdinas lalu memberitahukan keberadaan Terdakwa di Bedagai dengan kegiatan berdagang ikan, kemudian Lettu Mar Lontung Rumapea (Saksi-1) menyarankan agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan dan menghubungi Kapten Mar Amriadi Lubis (Saksi-3) dan Terdakwa jawab "siap terima kasih Danton".

6. Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015 menghubungi Kapten Mar Amriadi Lubis (Saksi-3) mengatakan "mohon izin Pasipers saya menghadap", dijawab "silahkan saya lagi di rumah", sehingga Terdakwa menghadap Kapten Mar Amriadi Lubis (Saksi-3) di kediamannya.

7. Bahwa kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Batalyon dan dimasukkan ke dalam sel Provos lalu pada tanggal 30 Desember 2015 Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal I untuk diproses lebih lanjut.

8. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan Kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai tidak sedang berperang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Kompi B Yonmarhanlan I bulan Nopember 2015 sampai dengan Desember 2015.

2. 1 (satu) lembar surat Danyon Marhanlan I No. R/421/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang pernyataan desersi an. Koptu Marinir Misman NRP 88520 Bak SMR Pok 2 Ru 1 Ton 1 Ki B Yonmarhanlan I terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2015.

3. 1 (satu) lembar surat Danyon Marhanlan I No. R/438/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Laporan Kembali dari desersi tanggal 28 Desember 2015 an. Koptu Marinir Misman NRP 88520 Bak SMR Pok 2 Ru 1 Ton 1 Ki B Yonmarhanlan I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi, dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XV/II di Kodikal Surabaya pada tahun 1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 1 Marinir Tanjung Perak Surabaya, lalu pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan di Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 88520.
 2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyon Marhanlan I Belawan selaku Atasan Terdakwa.
 3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danyon Marhanlan I karena Terdakwa kesal terhadap kelakuan istri Terdakwa yang suka berhutang atau meminjam uang kepada orang lain, sehingga Terdakwa sering bertengkar dengan istri Terdakwa.
 4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyon Marhanlan I berada di daerah Bedagai dengan kegiatan membantu kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Samsul sebagai pedagang ikan di desa Kuala Bedagai.
 5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2015 menghubungi Lettu Mar Lontung Rumapea (Saksi-1) dengan mengatakan Terdakwa berniat ingin kembali berdinass lalu memberitahukan keberadaan Terdakwa di Bedagai dengan kegiatan berdagang ikan, kemudian Lettu Mar Lontung Rumapea (Saksi-1) menyarankan agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan dan menghubungi Kapten Mar Amriadi Lubis (Saksi-3) dan Terdakwa jawab "siap terima kasih Danton".
 6. Bahwa benar kemudian Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015 menghubungi Kapten Mar Amriadi Lubis (Saksi-3) mengatakan "mohon izin Pasipers saya menghadap", dijawab "silahkan saya lagi di rumah", sehingga Terdakwa menghadap Kapten Mar Amriadi Lubis (Saksi-3) di kediamannya.
 7. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung dibawa Kapten Mar Amriadi Lubis (Saksi-3) ke Batalyon dan dimasukkan ke dalam Sel Provos dan pada tanggal 30 Desember 2015 Terdakwa diserahkan ke kantor Pomal Lantamal I untuk diproses lebih lanjut.
 8. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI, jika ingin meninggalkan Kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang (Dansat), namun prosedur tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 atau selama kurang lebih 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut, dan Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 28 Desember 2015 dengan cara menyerahkan diri.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyon Marhanlan I, baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai tidak sedang berperang.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut, namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena ~~salahnya~~ atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XV/II di Kodikal Surabaya pada tahun 1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 1 Marinir Tanjung Perak Surabaya, lalu pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan di Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 88520.

2. Bahwa benar sebagai Prajurit yang bertugas Yonmarhanlan I, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal I selaku Papera Nomor : Kep/21/IV/2016 tanggal 14 April 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Misman, Kopda Mar NRP 88520, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja" yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan "Ketidakhadiran tanpa izin" menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Yang dimaksud dengan "Tanpa Izin" adalah tidak hadir disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut, tanpa izin atasannya/Komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyon Marhanlan I Belawan selaku Atasan Terdakwa.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danyon Marhanlan I, karena Terdakwa kesal terhadap kelakuan istri Terdakwa yang suka berhutang atau meminjam uang kepada orang lain, sehingga Terdakwa sering bertengkar dengan istri Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyon Marhanlan I berada di daerah Bedagai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan membantu kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Samsul sebagai pedagang ikan di desa Kuala Bedagai.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2015 menghubungi Lettu Mar Lontung Rumapea (Saksi-1) dan mengatakan Terdakwa berniat ingin kembali berdinan, lalu memberitahukan keberadaan Terdakwa di Bedagai dengan kegiatan berdagang ikan, kemudian Lettu Mar Lontung Rumapea (Saksi-1) menyarankan agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan dan menghubungi Kapten Mar Amriadi Lubis (Saksi-3) dan Terdakwa jawab "siap terima kasih Danton".

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015 menghubungi Kapten Mar Amriadi Lubis (Saksi-3) mengatakan "mohon izin Pasipers saya menghadap", dijawab "silahkan saya lagi di rumah", sehingga Terdakwa menghadap Kapten Mar Amriadi Lubis (Saksi-3) di kediamannya.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung dibawa Kapten Mar Amriadi Lubis (Saksi-3) ke Batalyon dan dimasukkan ke dalam Sel Provos dan pada tanggal 30 Desember 2015 Terdakwa diserahkan ke kantor Pomal Lantamal I untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI, jika ingin meninggalkan Kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang (Danyon Marhanlan I Belawan), namun prosedur tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan Militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Danyon Marhanlan I Belawan tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan, atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai tidak sedang berperang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di Kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyon Marhanlan I Belawan selaku Atasan Terdakwa.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Danyon Marhanlan I Belawan terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 atau selama \pm 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut, dan Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 28 Desember 2015 dengan cara menyerahkan diri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang menyepelekan aturan dengan lebih mendahulukan kepentingan diri pribadi dari pada kepentingan dinas.
- Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danyon Marhanlan I Belawan adalah, karena Terdakwa kesal dengan sikap istrinya yang sering berhutang kepada orang lain, sehingga Terdakwa sering bertengkar dengan istri Terdakwa.
- Akibat perbuatan dari Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Kompi B Yonmarhanlan I bulan Nopember 2015 sampai dengan Desember 2015.
2. 1 (satu) lembar surat Danyon Marhanlan I No. R/421/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang pernyataan desersi an. Koptu Marinir



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misman NRP 88520 Bak SMR Pok 2 Ru 1 Ton 1 Ki B Yonmarhanlan I
terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2015.

3. 1 (satu) lembar surat Danyon Marhanlan I No. R/438/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Laporan Kembali dari desersi tanggal 28 Desember 2015 an. Koptu Marinir Misman NRP 88520 Bak SMR Pok 2 Ru 1 Ton 1 Ki B Yonmarhanlan I.

Karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Misman, Koptu Mar NRP 88520, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (limabelas) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Kompi B Yonmarhanlan I bulan Nopember 2015 sampai dengan Desember 2015.

b. 1 (satu) lembar surat Danyon Marhanlan I No. R/421/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang pernyataan desersi an. Koptu Marinir Misman NRP 88520 Bak SMR Pok 2 Ru 1 Ton 1 Ki B Yonmarhanlan I terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2015.

c. 1 (satu) lembar surat Danyon Marhanlan I No. R/438/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Laporan Kembali dari desersi tanggal 28 Desember 2015 an. Koptu Marinir Misman NRP 88520 Bak SMR Pok 2 Ru 1 Ton 1 Ki B Yonmarhanlan I.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520868, sebagai Hakim Ketua, serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Kapten Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jimmy Wahyudi, S.H., Kapten Chk NRP 11010035130578 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota - I

ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota - II

ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Kapten Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)